

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 597/Pdt.G/2026/PA.Bms

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2026 Saya, Robiyah sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Banyumas atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 597/Pdt.G/2026/PA.Bms tanggal 28 April 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

ANGGRAENI VITASARI binti ANGKAT SARWONO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Rumah Bapak Angkat Sarwono Kp Dukuh, Nomor Rumah 133, RT 003 RW 004, Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Yang sekarang alamat pihak penerima tidak ditemukan sesuai keterangan Lurah/Kepala Desa dan aparat kelurahan, selanjutnya disebut sebagai Termohon; tentang isi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 597/Pdt.G/2026/PA.Bms tanggal 08 Juni 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

EDI SUSANTO bin SALIMAN, sebagai Pemohon;

melawan

ANGGRAENI VITASARI binti ANGKAT SARWONO, sebagai Termohon

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap sidang;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**EDI SUSANTO bin SALIMAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ANGGRAENI VITASARI binti ANGKAT SARWONO**) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah

pemberitahuan ini;

Oleh karena tempat tinggal Termohon tidak diketahui dengan jelas di dalam maupun di Luar wilayah Republik Indonesia, panggilan ini saya sampaikan melalui papan pengumuman dan website resmi Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KAMA/SK/XII/2022 tentang Pentunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Agama;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

